

**PPID** Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi

 Hak Anda untuk Tahu!



**LAPORAN DAN  
EVALUASI PPID  
NAGARI III KOTO AUR  
MALINTANG**

**2021**



# **LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**(LAPORAN DAN EVALUASI)  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
TAHUN 2021**

**NAGARI III KOTO AUR MALINTANG  
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2021**

## DAFTAR ISI

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik .....	1
II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik .....	2
a. Anggaran .....	2
b. Sarana dan Prasarana.....	2
III. Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	10
IV. Sengketa Informasi.....	10
V. Tabel Pemohonan .....	11
VI. Capaian Tahun 2021 .....	12
VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas pelayanan Informasi.....	12

## **I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik merupakan sebuah tuntutan reformasi. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sebagai lembaga pemerintah pun berkewajiban memenuhi aturan UU yang berlaku.

Mendukung Undang – Undang tersebut Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintangm mengeluarkan peraturan Wali Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 04 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Nagari III

Koto Aur Malintang, serta memutuskan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Nagari III Koto Aur Malintang, Kecamatan IV Koto Aur Malintang, Kabupaten Padang Pariaman.

Pelaksana PPID berjumlah 5 orang berasal dari unsur staf dan perangkat nagari. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Sejak dibentuknya PPID di Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang pada tahun 2020 pelayanan informasi publik di nagari mulai dijalankan secara terintegrasi. Selain pelayanan informasi publik yang dilakukan langsung melalui Bagian Pelayanan, dalam mendukung gerakan *paperless*, Pemerintah Nagari menyediakan layanan melalui website di alamat [www.nagarikotoamal.id](http://www.nagarikotoamal.id) . Didalam *website* Nagari terdapat beberapa jenis informasi Pemerintah Nagari seperti Profil Nagari, Kelembagaan Nagari, Informasi Nagari dan Pelayanan Publik, Konsultasi, Jasa Operasional, dan Referensi Teknis , yang diisi oleh PPID unit kerja di Nagari. Jika masyarakat ingin mengajukan permohonan surat menyurat, bisa melalui menu smart nagari pada website serta dapat mendownload Aplikasi mobile Sipena Online di Playstore.

## **II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **a. Anggaran**

Dalam melaksanakan tugas yang diperintahkan UU KIP dalam hal pelayanan informasi publik, PPID dilingkungan Pemerintah Nagari mendapat dukungan anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.90.000.000,- "*Sembilan Puluh Juta Rupiah*".

### **b. Sarana dan Prasarana**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

#### **1. Meja Informasi PPID**

Meja informasi public terletak di ruang pelayanan Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang, Ruang PPID berisi satu meja front desk, 1 kursi petugas, 1 kursi pemohon informasi, 1 PC di Front desk, 1 unit

kursi sofa, rak baca, dan lemari pengelola.



Gambar 1. Meja Informasi Ruang Pelayanan Informasi Publik



Gambar 2. Ruang Tunggu dan Pojok Baca Ruang Pelayanan Informasi Publik

Didalam ruang informasi publik juga terdapat formulir pemohon informasi publik dan formulir keberatan. Selain bisa didapatkan di ruang informasi publik, dapat juga diisi secara online di website KIP didalam menu layanan informasi.



**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI**  
No. Pendaftaran : .....

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telepon/Email : .....

Rincian informasi yang dibutuhkan : .....

Tujuan pengguna informasi : .....

Cara memperoleh informasi : 1.  Melihat/Membaca/Mendengarkan/Mencatat  
2.  Mendapatkan salinan informasi (Hard/Soft copy)

\*\*Cara mendapatkan salinan informasi : 1.  Mengambil langsung  
2.  Kurir  
3.  Pos  
4.  Email  
5.  Lain-Lain

Batu Basa, .....,20..  
Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi

.....

.....

Keterangan :  
\*di isi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi Publik

**Gambar 3. Form layanan informasi publik**

	KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG Alamat : Jl.Raya Batu Basa – Sei.Geringging Telp : 0752-8701756 Kode Pos : 25564 Website : nagari3kotoamal.id	
	<b>PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI</b>	
	<b>A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN</b>	
	Nomor Register Keberatan	: _____ (diisi oleh petugas)*
Nomor Pendaftaran Permohonan	: _____	
Tanggal Permohonan Diterima	: _____	
Tujuan Penggunaan Informasi	: _____	
<b>Identitas Pemohon</b>		
Nama	: _____	
Alamat	: _____	
Pekerjaan	: _____	
Nomor Telepon	: _____	
<b>Identitas Kuasa Pemohon**</b>		
Nama	: _____	
Alamat	: _____	
Nomor Telepon	: _____	
<b>B. ALASAN KEBERATAN</b>		
a. Permohonan Informasi ditolak		
b. Informasi berkala tidak disediakan		
c. Permintaan informasi tidak ditanggapi		
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya		
e. Permintaan informasi tidak dipenuhi		
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar		
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan		
<b>C. TAMBAHAN (tambahkan kertas bila perlu)</b>		
_____		
_____		
<b>D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN:</b> _____ (diisi oleh petugas)***		
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.		
Batu Basa	20.... ****	
Petugas Pelayanan Informasi, (Penerima Keberatan)	Pengaju Keberatan,	
(.....)	(.....)	

**Keterangan:**

\*Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan

\*\*Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan surat kuasa

\*\*\*Diisi sesuai ketentuan jangka waktu dalam pengajuan keberatan

\*\*\*\*Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan, yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan

**Gambar 4. Form Keberatan**

**2. Ruang Front Office Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang**

Ruang front office nagari berisi 2 meja layanan surat menyurat masyarakat, 2 kursi petugas, 2 kursi tamu, 2 PC di front office, Lemari Arsip, 1 unit kursi dan meja tulis masyarakat, TV informasi, Arena bermain anak, Pojok Anjungan Digital Nagari, serta meja Layanan mitra Nagari untuk pembayaran PDAM.



Gambar 5. Meja Layanan Front Office Nagari



Gambar 6. Ruang Pelayan Nagari yang berisi, meja pelayanan, Anjungan Digital Nagari, TV Informasi, Arena bermain, kotak survey dan saran kepuasan masyarakat.



Gambar 7. kotak survey dan saran kepuasan masyarakat.



Gambar 8. Layanan PDAM di Ruang Pelayanan Nagari

### 3. Anjungan Digital Nagari

Diruang pelayanan terdapat Anjungan Digital Nagari ataupun ATM Surat Menyurat Nagari, yang bisa diakses masyarakat secara mandiri untuk pembuatan surat menyurat serta mencetak sendiri dokumen yang diajukan melalui Layanan Anjungan Nagari.



Gambar 9. Layanan Anjungan Digital Nagari



Keterangan Berkelakuan Baik, dll. Aplikasi ini juga memiliki fitur Panic Buton dan Lapor Pak Wali. Panic Buton adalah layanan pemerintah nagari yang bekerjasama dengan kepolisian, damkar, dan instansi terkait lainnya yang dapat memberikan notifikasi permasalahan darurat yang sedang terjadi sehingga bisa segera diberi pertolongan segera oleh instansi terkait, fitur ini hanya boleh digunakan pada situasi darurat saja. Sedangkan menu Lapor adalah fitur yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat.

5. Perangkat lainnya

Layanan informasi publik dapat juga melalui email, telepon yang tersedia :Telepon: (0752)-8701756; E-mail: [kotoamal@gmail.com](mailto:kotoamal@gmail.com)  
Kode Pos : 25564

6. Sumber Daya Manusia

Struktur PPID



Gambar 11. Bagan Struktur Organisasi Pengelola PPID

7. Sosialisasi Keterbukan Informasi Publik

Dalam meningkatkan peran PPID Pemerintah Nagari, secara berkala mengadakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik. Sosialisasi pengelolaan informasi publik bertujuan memberikan

pengetahuan dan wawasan tentang tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik.



Gambar 12. Foto kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

### III. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang memberikan informasi di papan informasi setiap hari kerja pukul. 08.30 – Pk. 15.30 WIB hari senin s/d kamis dan hari jumat 08.30 – Pk. 15.00. Semua peminta informasi yang membutuhkan permohonan dapat melalui *website* Keterbukaan Informasi Publik [www.nagari3kotoamal.id](http://www.nagari3kotoamal.id), serta datang langsung ke Kantor Wali Nagari III Koto Aur Malintang. Rincian layanan informasi publik sampai saat ini peminta informasi publik berjumlah total 56 orang dengan waktu layanan rata – rata 5 hari kerja. Permintaan informasi yang berupa pertanyaan langsung dijawab melalui email, sedangkan yang membutuhkan dokumentasi khusus dijawab dalam format word, pdf, atau gambar.

### IV. Sengketa Informasi

Sampai saat ini belum ada peminta informasi publik yang keberatan dengan layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Nagari sehingga tidak terdapat sengketa informasi publik. Keterangan tidak ada sengketa

informasi publik ini terakhir pada surat keterangan sampai dengan akhir bulan desember 2021.

## V. Tabel Permohonan

Tabel 1. Pemohon Informasi Tahun 2021

Bulan	Jumlah Permohonan	Rata-rata waktu pelayanan	Jumlah Permohonan		Alasan Permohonan	
			Dikabulkan	Ditolak	Dikecualikan	Belum terdokumentasi
1	3	1 Hari	3	-	-	-
2	9	2 Hari	9	-	-	-
3	8	2 Hari	8	-	-	-
4	8	2 Hari	8	-	-	-
5	11	3 Hari	10	1	-	-
6	5	2 Hari	5	-	-	-
7	1	1 Hari	1	-	-	-
8	2	2 Hari	2	-	-	-
9	6	2 Hari	6	-	-	-
10	8	3 Hari	8	-	-	-
11	7	2 Hari	7	-	-	-
12	6	3 Hari	6	-	-	-
Total Permohonan : 74						

## VI. Capaian PPID Nagari III Koto Aur Malintang

Sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2021, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Nagari Sebagai berikut :

1. Meraih Penghargaan Nagari Sangat Informatif Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020
2. Meraih Penghargaan Peringkat I Nagari Digital Oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020
3. Badang Publik Informatif Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020
4. Peringkat II Tingkat Provinsi Sumatera Barat dalam Kategori Keterbukaan

## Informasi Publik Tahun 2020

5. Perwakilan Sumatera Barat Tingkat Nasional (12 Besar Nasional) dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.
6. Dikunjungi oleh 10 Instansi/Lembaga/Pemerintahan Kabupaten/Kota/OPD di Sumatera Barat dan di Luar Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka Kunjungan Study Tiru Nagari Digital dan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021.
7. Laporan Tahunan 2021
8. Melaksanakan amanat Pasal 9 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dengan menugaskan petugas layanan informasi untuk memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

## **VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas pelayanan Informasi**

### 1. Kendala Eksternal

Kurangnya Koordinasi dari instansi pemerintah/ OPD lainnya ke PPID Nagari terkait adanya aturan dan kebijakan baru yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat banyak.

### 2. Kendala Internal

1) Pejabat PPID memiliki pekerjaan utama lainnya, sehingga diperlukan anggota khusus yang standby di PPID untuk melayani pemohon informasi.

2) Banyak masyarakat yang masih belum terbuka jika ingin menanyakan informasi, masyarakat lebih cenderung langsung bertanya kepada perangkat nagari yang dikenalnya ataupun langsung ke Wali Nagari, sehingga kegiatan pelayanan tersebut sebagian tidak terekam dan terdokumentasikan dengan baik.

3) Inisiatif dari anggota PPID untuk memperbarui informasi dan aktif dalam pelayanan masih kurang, sehingga pengelola yang harus pro aktif dalam memproses permohonan informasi publik.

### 3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Pemerintah Nagari III Koto Aur Malin adalah :

- 1) Penyempurnaan pengembangan website Nagari dan aplikasi Sipena Online Nagari perlu dilanjutkan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi.
- 2) Memberikan peringatan serta motivasi kepada anggota PPID untuk aktif memperbaharui informasi public
- 3) Konsisten untuk terus meningkatkan prestasi di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan Nagari Digital.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Nagari III Koto Aur Malintang.

Batu Basa, Desember 2021

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

**Selaku** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi